

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut NKRI) merupakan Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) serta dalam pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945, “Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ketentuan tersebut menegaskan Negara Indonesia tidak menganut teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran sekuler yang tidak memedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya.¹ Sehingga semua agama dihadapan negara diperlakukan sama.

UUD Tahun 1945 juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebab, salah satu hak yang paling asasi dari hak asasi manusia adalah kebebasan agama, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak

¹ Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1.

kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan.² Oleh karenanya, legitimasi keberadaan agama diwilayah hukum NKRI serta untuk menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dilindungi secara konstitusional³.

Berdasarkan hal diatas maka setiap Warga Negara Indonesia bebas menganut agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pemaksaan terhadap warga negara untuk menganut agama tertentu atau melarang warga negara menjalankan ibadahnya sesuai dengan syariat dan ajaran agamanya, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM).⁴

Mengenai kebebasan beragama, ada hal menarik terkait perkembangan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh Tahun terakhir, sebab dalam waktu tersebut perkembangan formalisasi syariat Islam sangatlah pesat karena telah merambah kesejumlah daerah, yang dimobilisasi melalui berbagai peraturan, salah satunya adalah Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda).⁵ Setidaknya terdapat 181 kebijakan mengenai peraturan syariah yang dikeluarkan oleh 23 provinsi.⁶

² Penjelasan atas BAB II angka 1 Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila: Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret Tahun 1978, dalam Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Edisi VIII*, (Jakarta :Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006), hlm. 7-8.

³ *Ibid.*

⁴ Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Op.cit*, hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 10.

⁶ Qomaruz Zaman, SHI.,Msi., *Daftar Perda Syariah Islam Berdasarkan Provinsi Nomor Urut Tahun diterbitkannya dan Jumlah Tiap Provinsi*, <http://politikdanhukumku.blogspot.com/2012/04/daftar-Perda-syariah-Islam-berdasarkan.html>, diakses Tanggal 08 Mei 2013 Pukul 19:41 WIB.

Merambahnya penegakan formalisasi syariah Islam diberbagai daerah dalam bentuk Perda dan peraturan lainnya merupakan salah satu tawaran alternatif dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan di Indonesia yang dewasa ini tengah dilanda krisis moral. Perda sendiri merupakan hak daerah otonom dalam menetapkan peraturan guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu langkah mengatasi krisis moral adalah dengan Penerapan Perda Berpakaian Muslim/Muslimah. Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat merupakan satu dari enam provinsi yang mengeluarkan Perda syariah terkait berpakaian muslim, yakni pada Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Karyawan.

Menariknya meskipun Kabupaten Pasaman Barat tidak seperti Nanggoroe Aceh Darusallam yang memiliki otonomi khusus dalam menjalankan Perda Syariah, akan tetapi, pada penerapan Perda ini umat agama lain di Kabupaten Pasaman pun mengenakan pakaian muslim yang seharusnya hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat muslim.

Berdasarkan permasalahan terkait formalisasi syariah Islam khususnya tentang berpakaian muslim/muslimah didalam Negara Indonesia yang multukulturalisme inilah yang menjadi pemikiran bagi penulis guna meneliti lebih lanjut terkait

Perda Syariah dalam Hubungan Negara dan Agama (Studi Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tolok ukur Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/ Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat terhadap UUD Tahun 1945?

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain adalah : Mengetahui kesesuaian Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Berpakaian Muslim/ Muslimah bagi Pelajar, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Barat terhadap UUD Tahun 1945.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- 1) Kegunaan teoritis karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan wawasan terutama Hukum dan HAM, terkait penerapan Perda syariah khususnya berpakaian muslim di Indonesia.
- 2) Kegunaan praktis penelitian ini berguna untuk ;
 - a. Bahan informasi bagi masyarakat, akademi, dan kalangan birokrasi pemerintahan yang bergerak di bidang Hukum dan HAM.

- b. Menambah referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data yang melakukan penelitian berhubungan dengan Hukum dan HAM dalam menganalisis Perda yang bertentangan dengan konstitusi.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.